

BUPATI JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAWIJAYA NOMOR 252 TAHUN 2014

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

BUPATI JAYAWIJAYA

Menimbang: a.

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;

- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
 - 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 - 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 - 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Jo Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasidan Pelaporan Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana tersebut

dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA: Segala Program Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan pengawasan

internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

itetapkar di Wamena ada tanggal 3-9-7014 URAN JAYAWIJAYA

WETIPO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI JAYAWIJAYA

Nomor: 252 TAHUN 2014 Tanggal: 3 SEPTEMBER 2014

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya

I. PENDAHULUAN

Piagam Pengawasan Intern ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pernerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dengan tujuan agar audit dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya.

Piagam Pengawasan Intern ini merupakan pernyataan formal yang menjelaskan kedudukan, visi, misi, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, lingkup, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Jayawijaya selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya serta hubungan kerja dan koordinasi pengawasan antara Inspektorat dengan pihak-pihak terkait.

Piagam Pengawasan Intern ini merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pentingnya fungsi terhadap arti pengawasan intern atas penyelenggaraan kepemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Selain itu Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dan para Auditor terhadap berbagai standar audit dan/atau pengawasan yang berlaku.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Struktur dan kedudukan Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
- b. Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- c. Kepala Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- d. Kepala Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertanggung jawab kepada Bupati.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Jayawijaya.

III. VISI

Visi Inspekstorat Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

"Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance"

Penjelasan Visi:

Lembaga Pengawasan Internal yang profesional adalah Lembaga Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki keahlian untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya/tidak, berdasarkan atas keahlian di bidang masing-masing secara komprehensi.

Good Governance adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang baik yang berarti Pemerintah Daerah yang dapat bertanggung jawab (akuntabel) transparan dan partisipatif.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah:

- 1. Melaksanakan pengawasan secara preventif dan representatif penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui transparansi hasil pengawasan;

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang profesional dan kompeten untuk mendukung terwujudnya Good Governance.

IV. KEDUDUKAN

Inspektorat Kabupaten Jayawijaya merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari S.ekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya.

V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah.
- 6. Melakukan pemberian jasa layanan (*advisory services*) tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, consulting, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja,
- 7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- 8. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
- 9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- 11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

VI. KEWENANGAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya memiliki kewenangan untuk:

- Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat .Kabupaten Jayawijaya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;

7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

VII. TANGGUNG JAWAB (AKUNTABILITAS)

Kepala Inspektorat (Inspektur) bertanggung jawab kepada Bupati Jayawijaya untuk:

- Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dl Daerah (P2UPD, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2. Menjaga dan menegakkan kode etik aparat pengawas intern (Auditor/P2UPD);
- 3. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 4. Menilai dan memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (OPD/UKPD) yang diawasi tanpa mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan dan fungsi yang diawasi;
- 5. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati.
- 6. Berkoordinasi dengan institusi pengawasan lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

VIII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- 2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- 3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Jayawijaya mencakup:

- 1. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
- 2. Pengawasan/Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
- 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)";
- 4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD/UKPD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- 5. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- 6. Penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan/pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 7. Pengawasan/pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;

- 9. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 10. Melakukan Audit dengan tujuan tertentu dengan instansi terkait;
- 11. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- 12. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- 13. Pemantauan dan Monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- 14. Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- 15. Asistensi Kebijakan Bupati Jayawijaya;
- 16. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- 17. Konsultasi;
- 18. Melakukan monitoring atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Pendidikan (BOS/BOP) dan pelayanan kesehatan;
- 19. Melakukan Monitoring atas Pelayanan Publik;
- 20. Melakukan monitoring atas pembangunan di berbagai titik pada lingkungan RT/RW; dan
- 21. Melakukan pengawasan/monitoring atas kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

IX. STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya mengacu pada:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25... Tahun 2007 tentang Pedoman Penanqanan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Juklak Penyelenggaraan SPIP;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/04/M.PAN/03i2008 tentang Kode Etik Auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- 11. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bupati dan Inspektur yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

X. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

XI. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.

2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

XII. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Jayawijaya perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah

INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA DENGAN OPD/UKPD SEBAGAI AUDITI:

- 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dengan OPD/UKPD adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2. OPD/UKPD dalam setiap penugasan yang dilakukan oleh Inspektorat (baik penugasan assurance maupun consulting), OPD/UKPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3. OPD/UKPD sebagai auditi tidak berhak menolak atau tidak bekerjasama (coopervative) setiap penugasan (pengawasan) yang dilakukan oleh Inspektorat;
- 4. OPD/UKPD sebagai auditi yang tidak bersedia membuat surat pernyataan, maka Auditor Inspektorat tetap membuat Naskah Hasil Pemeriksaan dengan keterangan auditi tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani naskah hasil pemeriksaan;
- 5. Auditor Inspektorat menyusun draft Surat Teguran Bupati/Wakil Bupati kepada auditi yang tidak bersedia diperiksa dan/atau tidak menandatangani hasil pemeriksaan;
- OPD/UKPD sebagai auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya;
- 7. OPD/UKPD sebagai auditi melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan prosedur yang berlaku;

INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1. Inspektorat Kabupaten Jayawijaya wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.
- 2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1. Inspektorat Kabupaten Jayawijaya menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- 2. Inspektorat Kabupaten Jayawijaya dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kabupaten Jayawijaya;
- 3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Jayawijaya terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4. Inspektorat Kabupaten Jayawijaya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT KABUPATEN JAYAWIJAYA DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP):

- Inspektorat Kabupaten Jayawijaya menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;

- d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
- e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2. Inspektorat Kabupaten Jayawijaya harus menggunakan peraturan peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XIII. PENILAIAN BERKALA

- 1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.
- 3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya APIP bersedia untuk dievaluasi dan dibina/diarahkan oleh Tim Pengawasan APIP berkaitan dengan perbaikan kinerja APIP. Aturan mengenai tugas pokok dan fungsi tim pengawasan tersebut diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati.

XIV. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI JAYAWIJAYA

Cap/ttd

WEMPI WETIPO